



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
TAHUN 2025–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah guna meningkatkan pendapatan asli Daerah untuk kesejahteraan masyarakat, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat melalui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan dalam rangka turut serta dalam menumbuhkan perekonomian daerah, perlu dilakukan penambahan modal di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada tahun 2025-2026;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2025-2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lain, berupa penempatan sejumlah dana dan/atau aset dalam jangka panjang dengan mendapat hak kepemilikan, guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

## BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. meningkatkan kemampuan operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
  - b. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
  - c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
  - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dapat berbentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada APBD yang dialokasikan dalam pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. tanah dan/ atau bangunan; dan
  - b. selain tanah dan/ atau bangunan.
- (4) Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sampai dengan Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp60.419.000.000,00 (enam puluh miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah);

#### Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) pada Tahun 2025–2026 paling banyak sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) yang akan diberikan setiap tahunnya sebesar:
  - a. sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada Tahun 2025; dan
  - b. sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) pada Tahun 2026.
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Penyertaan Modal Daerah tetap dapat dilaksanakan pada tahap berikutnya sampai dipenuhinya Penyertaan Modal.

### BAB IV

#### PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Realisasi dana Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dianggarkan dalam APBD setiap tahun berkenaan.
- (3) Realisasi dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis Penyertaan Modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

### BAB V

#### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pembinaan dan pengendalian BUMD.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

BAB VII  
EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pembinaan dan pengendalian BUMD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 Agustus 2024  
Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYONO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024  
NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (6-177/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 197505312009031002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
TAHUN 2025–2026

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pendapatan asli Daerah, antara lain melalui investasi Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ditegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf c

asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Huruf d

asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf e

asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan selain tanah dan/ atau bangunan adalah barang milik daerah yang tidak berupa tanah dan/atau bangunan seperti kendaraan dan peralatan/mesin.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.